



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
BENER MERIAH**

ديوان فـرواكن رعيـة كـبوفتن بنـرمريه  
Komplek Perkantoran – Redelong

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
BENER MERIAH**

**NOMOR : 07 / KPTS/ DPRK/ 2021**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
BENER MERIAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan pasal 149 ayat (1) menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Kota mempunyai fungsi : Pembentukan Perda Kabupaten/Kota, Anggaran dan Pengawasan;
  - b. bahwa Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 yang diajukan oleh Bupati Bener Meriah, setelah melalui beberapa tahapan pembahasan oleh DPRK Bener Meriah telah memenuhi persyaratan untuk disetujui menjadi qanun;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang.....

5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan** :
1. Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020;
  2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020;
  3. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri dari neraca, LRA,LPSAL, Laporan Arus Kas, LPE dan catatan atas laporan Keuangan (CALK) Kabupaten Bener Meriah TA.2020;
  4. Penyampaian/Penjelasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam Rapat Badan Anggaran DPRK Bener Meriah tanggal 01 Juli 2021;
  5. Pendapat Badan Anggaran tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Badan Anggaran DPRK Bener Meriah tanggal 02 Juli 2021.
  6. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRK Bener Meriah Terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBD T.A 2020

**Memutuskan.....**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Menyetujui Rancangan Qanun Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Bener Meriah.

**KEDUA** : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut :

1. PENDAPATAN	Rp.	974.751.365.793,06
2. BELANJA DAN TRANSFER	Rp.	970.483.979.567,49
3. Surplus/ Defisit	Rp.	4.267.386.225,57
4. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan	Rp.	5.376.697.798,24
b. Pengeluaran	Rp.	0.00,-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	5.376.697.798,24
5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp.	9.644.084.023,81

**KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Bener Meriah untuk menjadi Pedoman dalam pelaksanaannya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong  
pada tanggal : 06 Juli 2021 M  
27 Dzulqaidah 1442 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
BENER MERIAH

Ketua,



**Salinan: dari keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRA di Banda Aceh;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh di Banda Aceh;
5. Kepala Bappeda Aceh di Banda Aceh;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
7. Inspektur Pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
9. Arsip.....